

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Di negara Indonesia sudah terbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pengusaha dengan seorang atau kelompok konsumen, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut sudah sangat rinci dijelaskan kewajiban beserta hak seorang pengusaha dan konsumen dengan adil atau seimbang. Contoh kewajiban yang telah di atur untuk pengusaha terdapat pada pasal 7 dalam perundang-undangan yang isinya menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menanggung kualitas mutu barang dan/atau jasa yang diperjual belikan, diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan standart pada mutu bangunan dan/atau jasa yang berlaku. Dalam serah terima unit pada kondisi awalnya PT.Cipta Graha Sejahtera dan konsumen tidak memiliki berita acara ataupun sebuah perjanjian mengenai objek yang telah di serah terimakan secara tertulis, dari situ berbagai masalah muncul baik dari tidak adanya kepastian hukum maupun perjanjian secara lisan yang sulit dipercaya untuk kemudian hari. Begitu juga dengan klausul yang ada dalam perjanjian perikatan jual beli (PPJB) bawah tangan yang memiliki klausul pada pasal 5 tidak sesuai dengan pasal 7 point b pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen” yang dimana pasal tersebut menjelaskan bawa pengusaha berkewajiban memberikan informasi secara jelas dan jujur. Yang di paparkan pada penulis

pada bab 5(lima) dalam laporan kerja praktek ini bahwa, klausul yang tertera dalam pasal 5 PPJB tersebut sangat tidak jelas dan memiliki makna ganda.

Selaras dengan topic dalam laporan kerja praktek ini yaitu “PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PROPERTI DI PT. CIPTA GRAHA SEJAHTERA SELAKU DEVLOPER DALAM PEMBANGUNAN RUKO DI KOTA BATAM” untuk mengimplementasikan perlindungan konsumen tersebut dibutuhkan karakter yang koperatiif dan antara konsumen dan pelaku usaha harus saling kondusif.

Berlandaskan pembahasan serta pengerjaan yang dilakukan oleh selama menyusun laopran kerja praktek ini di PT.Cipta Graha Sejahtera, penulis menyimpulkan beberapa point sebagai berikut :

1. Tanggung jawab serta hak antara kedua belah pihak telah di atur dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” tidak hanya memberika perlindungan hukum pada konsumen melainkan dalam undang-undang tersebut terdapat hak dari pada pelaku usaha.
2. Dalam membuat suatu perjanjian haruslah berdasarkan dari kesepakatan para pihak, kalau tidak perjanjian tersebut harus dijelaskan secara jelas tidak boleh memiliki makna ganda, dan lebih baik dibuat dengan tertulis bertujuan menciptakan sebuah kepastian hukum pada kedua belah pihak dan tidak dapat melanggar prestasi yang telah di buat dan di setuju oleh para pihak. Maka dari itu dengan terancangnya perjanjian serah terima unit mutu bangunan ini yang

selanjutnya akan di implementasikan oleh secara berkala oleh PT.Cipta Graha Sejahtera.

### **B. Saran**

Berhubungan dengan laporan ini, penulis berpikir untuk memberikan beberapa saran kepada PT.Cipta Graha Sejahtera sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kepastian hukum pada para pihak, penulis mengharapkan luaran proyek yang telah dirancang dapat di implementasikan secara terus menerus oleh PT.Cipta Graha Sejahtera.
2. Dalam menerapkan perlindungan konsumen terhadap seorang konsumen PT.Cipta Graha Sejahtera, pihak perusahaan disarankan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.